



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2020/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

MISINEM, Lahir di Selesai, Tanggal 23 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl Bersama LK I Sei Skala, Kec Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Juli 2020 dengan register No.65/Pdt.P/2020/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon tertulis bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama, tempat Lahir Anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus kepentingan administrasi;
- Bahwa akibat kesalahan nama, tempat lahir Anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tempat lahir pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT171020130054;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205066301660001, atas nama Misinem, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1205060909070010, atas nama Kepala Keluarga PAINO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Paino dengan Misinem, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, bukti (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Nur Hasanah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar N 053983 Sukajadi, bukti (P-4);

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Nomor 65/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suhendrik :
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Paino;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002
2. Saksi Pariyanti:
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Paino;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-4 sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 5 Nomor 65/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002, adalah orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002, seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tempat lahir pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT171020130054;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal 22 Juli 2020**, oleh **Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 Nomor 65/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Abdul Rahman Rangkuti SE.,SH.,MH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Abdul Rahman Rangkuti SE.,SH.,MH

Sapri Tarigan, S.H.. MHum.,

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 256.000.00,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)